

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era perekonomian yang semakin pesat ini, persaingan antarperusahaan semakin berkembang. Karena adanya globalisasi, perusahaan kini tidak lagi hanya menghadapi kompetitor yang ada dalam pasar domestik negaranya, namun harus memperhatikan kompetitor yang bermunculan dari berbagai negara. Globalisasi menyebabkan perusahaan memiliki peluang pasar baru yang luas, namun juga memberikan ancaman yang tinggi. Perusahaan harus memiliki daya saing yang tinggi agar dapat bertahan dalam persaingan era globalisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mengembangkan usahanya dengan melakukan ekspansi maupun inovasi.

Perusahaan membutuhkan modal agar dapat mengembangkan usahanya. Modal dapat diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan tersebut, menarik investor untuk berinvestasi dalam perusahaannya, atau dari kreditur seperti bank dan lembaga keuangan lainnya dengan mengajukan pinjaman atau menerbitkan surat utang.

Utang yang diperoleh perusahaan dibedakan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.

Perusahaan membutuhkan biaya dalam memperoleh utang, maka muncul biaya utang (*cost of debt*). Menurut Rahmawati (2015), *cost of debt* merupakan

tingkat bunga yang diterima oleh kreditur sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan. Perusahaan memiliki kewajiban membayar bunga atas utang yang diperolehnya dari kreditur. Beban bunga tersebut akan menjadi pengurang dalam pajak.

Banyak perusahaan yang memiliki pandangan bahwa pajak adalah suatu beban. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba yang maksimal, maka perusahaan berupaya untuk meminimalkan pajak yang harus mereka bayarkan. Salah satu upaya meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah dengan melakukan manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013).

Pohan (2013) menyatakan bahwa tahap awal dalam manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak atau *tax planning*. *Tax planning* merupakan strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal. Sedangkan pengurangan pajak dengan cara yang ilegal disebut *tax evasion* atau penggelapan pajak.

Perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan cenderung menggunakan utang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan biaya yang timbul dari peminjaman tersebut atau *cost of debt* akan mengurangi pajak, sehingga pajak dapat ditekan dan laba akan meningkat.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Masri dan Martani (2012) menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap *cost of debt*. Sedangkan hasil penelitian lainnya menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara *tax avoidance* dan *cost of debt*. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dapat memperoleh masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambil keputusan masa kini atau masa yang akan datang.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

